
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN GEOPARK RINJANI (STUDI DI HUTAN BENANG KELAMBU LOMBOK TENGAH)

KHAIRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: khairuddinancha@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan di kawasan Geopark Rinjani serta bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi tindakan masyarakat terhadap pengelolaan hutan di kawasan Geopark Rinjani khususnya di kawasan hutan Benang Kelambu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dasar hukum masyarakat melakukan pengelolaan yaitu hutan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 436/Menhut-II/07 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan serta diperkuat dengan aturan-aturan yang melegalkan kegiatan tersebut. (2) Adapun peran pemerintah terhadap pengelolaan hutan yaitu: peran untuk menguasai, mengelola, mengatur serta peran untuk mengawasi agar kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik.

Kata kunci : pengelolaan hutanl masyarakatl Geopark Rinjani

ABSTRACT

This study aims to find out the legal basis for communities that carry out forest management in the Rinjani Geopark area and how the government plays a role in supervising community actions on forest management in the Rinjani Geopark area, especially in the Benang Kelambu forest area. This type of research is empirical legal research, with a statutory approach, a sociological approach and a conceptual approach. The results of this study show that (1) the legal basis for the community to manage, namely forests, refers to the Decree (SK) of the Minister of Forestry No. 436 / Menhut-II / 07 concerning the Determination of Community Forest Work Areas and is strengthened by the rules that legalize these activities. (2) The role of the government in forest management is: the role to control, manage, regulate and play a role to supervise so that forest sustainability can be maintained properly.

Keywords : forest management; community; Rinjani Geopark

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hutan termasuk kekayaan alam merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Hutan juga berfungsi strategis dalam pemenuhan kebutuhan rakyat yang semakin kompleks. Kekuasaan dari Negara atas hutan didasarkan pada kewenangan pemerintah sebagai lembaga publik untuk mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Hak penguasaan Negara diatur berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹

Salah satu sumber daya alam yang ada di negeri ini adalah hutan yang merupakan salah satu faktor pendukung kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga konsep hak kepemilikan menentukan susunan kehidupan dalam suatu Negara.²

Pada sektor kehutanan, Indonesia memiliki hutan seluas ± 118 juta ha yang mencakup hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha.³ Dengan lahan seluas itu kita harus memanfaatkannya secara optimal sesuai dengan amanah yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Sekalipun dalam aturan pengelolaan alam, manusia diberi kewenangan untuk mengambil manfaatnya, namun bukan berarti kewenangan tersebut bisa dijalankan dengan semena-mena karena semua ekosistem itu ciptaan Tuhan yang patut diberikan penghargaan demi terjaganya keseimbangan di bumi. Kemudian Allah memberikan kejelasan tersebut yang merupakan keleluasaan bagi manusia untuk mengikuti hukum-hukum sesuai agar memberikan hak-hak yang pantas bagi hewan dan tumbuhan.”⁴

Seperti hutan yang terletak di Lombok Tengah yaitu hutan Benang Kelambu yang terletak di desa Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah dan merupakan bagian dari pengembangan Geopark Rinjani yang termasuk juga dalam kawasan Geopark Global yang telah disahkan oleh UNESCO, yang dimana masih ada sebagian masyarakat yang belum paham akan pengertian dan pengelolaan Geopark sehingga masih terdapat masyarakat yang melakukan pengelolaan dilahan yang menurut mereka adalah warisan dari leluhurnya tersebut.

Dilihat dari latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah dasar hukum masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan di kawasan Geopark Benang Kelambu dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengelolaan hutan di kawasan Geopark Benang Kelambu.

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

²Aslan Noor dalam Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 1.

³Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁴Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, cet 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 16.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui dasar hukum masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan di kawasan Geopark Benang Kelambu dan peran pemerintah terhadap pengelolaan hutan di kawasan Geopark Benang Kelambu.

Dan manfaat dari penelitian ini yaitu secara Akademik untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkan dalam tahap lebih lanjut. Manfaat Teoritis, dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Hukum dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian ini dengan objek yang sama khususnya dalam lingkup pengelolaan hutan oleh masyarakat di kawasan Geopark Rinjani. Dan manfaat secara praktis memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung dan secara tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam wawasan mengenai Geopark.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Metode Pendekatan, metode yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan sosiologis. Jenis data dan bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan beberapa bahan hukum lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Hutan Di Kawasan Geopark Benang Kelambu

Pada masyarakat suku sasak yang mendiami pulau Lombok hak (kelompok) atas tanah telah lama mengenal dengan sebutan "*paer*" pada dasarnya *paer* merupakan wilayah dibumi, dikuasai, dimiliki oleh suatu paguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar, dan lainnya. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.

Adapun Yang menjadi landasan dasar masyarakat di desa Aik Berik melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yaitu dilihat dari sejarah masyarakat disana Pada tahun 2002 Desa Aik Berik diberikan satu proyek yang disebut HKm (Hutan Kemasyarakatan) dari Dinas Kehutanan. Proyek ini memiliki program penanaman pohon mahoni oleh masyarakat. Kebijakan proyek HKm berubah, masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hutan dengan pola

tumpangsari, selanjutnya masyarakat melakukan penanaman pohon pisang dan beberapa jenis tanaman lainnya pada kawasan hutan antara lain: kopi, coklat, apokat, durian dan nangka. Aktifitas masyarakat desa Aik Berik pada HKm hingga saat ini masih berjalan.

Adapun dasar hukum masyarakat dapat melakukan pengelolaan hutan yaitu berpedoman pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatakan bahwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam secara selaras dan tanpa mengurangi dan menghilangkan fungsi dari masing-masing kawasan serta dengan adanya pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang dinyatakan bahwa, masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.

Dasar hukum masyarakat desa Aik Berik melakukan pengelolaan hutan yaitu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 436/Menhut-II/07 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian areal kerja hutan kemasyarakatan digunakan sebagai dasar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh Bupati Lombok Tengah sehingga masyarakat memperoleh hak untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa Aik Berik.

Pemerintah memberikan program HKm kepada masyarakat di desa Aik Berik dengan sistem Tumpangsari, dalam artian masyarakat diberikan kelonggaran dalam hal menanam tanaman campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh hasil dari hutan yang dikelola dan diprioritaskan untuk tanaman kayuan yang berbuah maupun tidak agar debit air yang dihasilkan oleh hutan dapat terjaga dengan baik.

Menurut pengurus Gapoktan Rimba Lestari desa aik berik bahwa mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat untuk mendapat lahan pengelolaan yaitu masyarakat diharuskan membentuk kelompok yang terdiri dari 20 orang yang diajukan ke pemda kemudian ditujukan langsung ke Kementrian Kehutanan. Ketentuan ini merujuk pada pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007. Yang berbunyi ;

“ (1) IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan. (2) Pemberian IUPHHK pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon.”

Kemudian kelompok pengelolaan hutan yang sudah terbentuk akan diberikan lahan pengelolaan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan luas yang berbeda-beda

disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap anggota kelompok mulai dari 10 are hingga 50 are bagi setiap anggota kelompok. Adapun batasan dari lahan yang dikelola oleh tiap kelompok berupa jalan setapak (gang kecil) yang sudah ditentukan berdasarkan luas lahan. Kemudian batasan lahan yang dikelola perorangan berupa pagar hidup. Hal ini dilakukan agar luas lahan pengelolaan menjadi jelas dan tidak menimbulkan konflik antar kelompok maupun antar anggota kelompok. Lahan yang dikelola masyarakat saat ini akan otomatis menjadi milik dari keturunannya dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Namun untuk luasan lahan tidak dapat ditambah atau dikurangi.

Pengelolaan hutan khususnya di kawasan hutan Geopark Rinjani menjadi fokus utama bagi pemerintah maupun semua komponen masyarakat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengingat dengan adanya status Geopark itu sendiri menjadikan kawasan tersebut pusat dari perhatian dunia. Maka dari itu masyarakat maupun pemerintah tetap aktif dalam menjaga kelestarian hutan khususnya hutan yang masuk dalam kawasan Geopark Rinjani agar statusnya tetap dapat dipertahankan.

Pergerakan ke depan Geopark sedang mempersiapkan berkas Aspiring Rinjani-Lombok Geopark di Bandung pada 12-18 Juni 2013 oleh seluruh tim Geopark. Terakhir, diadakan workshop penyusunan dossier di Lombok, 2012, Ia merekomendasikan panitia Geopark untuk mempersempit kawasan Geopark Lombok dengan Gunung Rinjani sebagai titik pusat dan jalan utama yang menghubungkan Kota Ampenan dan Selong di Lombok Timur sebagai batas selatannya. Kemudian panitia mengusulkan nama akhirnya “Geopark Rinjani-Lombok”. Pergerakan ke depan Geopark sedang mempersiapkan berkas Aspiring Rinjani-Lombok Geopark di Bandung pada 12-18 Juni 2013 oleh seluruh tim Geopark. Terakhir, diadakan workshop penyusunan dossier di Lombok.⁵

Untuk mempersempit kawasan Geopark Lombok dengan Gunung Rinjani sebagai titik pusat dan jalan utama yang menghubungkan Kota Ampenan dan Selong di Lombok Timur sebagai batas selatannya. Kemudian panitia mengusulkan nama akhirnya “Geopark Rinjani-Lombok”.

B. Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Di Kawasan Geopark Benang Kelambu

Peran pemerintah terhadap hutan di Indonesia sebagai tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan pemerintah yang baik (Indonesia Good Governance) sebagai kepentingan yang harus diwujudkan oleh negara dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan isu lingkungan hidup di Indonesia sehingga akan dibahas bagaimana kondisi hutan Indonesia sebagai salah satu bagian dari sumber kekayaan alam yang patut dijaga kelestariannya.

⁵<https://rinjanigeopark.com/about/history/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13:30 wita.

Keberadaan objek wisata alam di dalam kawasan hutan merupakan salah satu jalan bagi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan sekaligus sebagai sumber bagi peningkatan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan objek wisata alam ini selalu melibatkan banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah lintas sektor sampai kepada masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang mungkin sebelumnya telah mengelola dan melakukan pengembangan pada objek wisata alam tersebut.

Pada intinya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan mengenai kehutanan tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan:

“Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (b) menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.”

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan khususnya yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah perlu diperhatikan tentang perlindungan terhadap kelestarian dari hutan sebagaimana yang tercantum dalam dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pengelolaan yang dilakukan dengan melihat pentingnya sumber daya hutan bagi kelestarian lingkungan juga bagi kehidupan manusia. Tentu hal ini dipengaruhi dengan berbagai aktivitas manusia dari dampak pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat. Seiring bertambahnya jumlah manusia, umat manusia telah mengklaim semakin banyak lahan untuk diri sendiri, dampak manusia tidak berhenti dengan penggunaan lahan. Dalam hal ini pentingnya peranan pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan harus mengawasi segala bentuk kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat agar kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh warga masyarakat di kawasan hutan benang kelambu merupakan kegiatan yang terus diawasi oleh pemerintah terkait. Dalam prakteknya memang masih ada terjadi kesalahan seperti misalnya penanaman tanaman yang tidak diprogramkan oleh pemerintah yang bukan merupakan habitat asli dari hutan, pandangan masyarakat terkait dengan lahan pemanfaatan yang dikuasai secara individu karena merupakan warisan turun-temurun, namun hal ini merupakan

sebuah kebiasaan bahkan bisa disebut tradisi oleh masyarakat. Tentunya perlu peran dari setiap komponen terkait agar masyarakat mendapat edukasi dan monitoring agar kelestarian dan ekosistem hutan dapat terjaga dengan baik, dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Adapun peran pemerintah terhadap pengelolaan hutan yaitu mengimbangi pemikiran masyarakat yang sangat beragam, perlu adanya kebijakan dari pemerintah seperti diadakannya sosialisasi program-program pemerintah mengenai lingkungan hidup. Masyarakat diberikan sosialisasi mengenai bagaimana menjaga lingkungan hidup yang sehat dan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat.

Kesadaran masyarakat perlu dibina kembali untuk itu baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerjasama dalam upaya melestarikan kawasan hutan Geopark Rinjani, agar kerusakan lahan hutan dapat diminimalisir. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan edukasi akan menjadi kurang efisien dan efektif apabila dalam hal ini yang bergerak hanya Pemerintah saja, untuk itu diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat agar kelestarian hutan dapat terus terjaga. Terutama untuk merehabilitasi hutan terdegradasi dan memberi masyarakat perubahan untuk mendapatkan akses ke hutan negara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pengelolaan hutan oleh masyarakat di kawasan Geopark Rinjani Lombok Tengah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dasar hukum masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan di kawasan Geopark Rinjani tepatnya di hutan Benang Kelambu yaitu berdasarkan sejarahnya kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan hutan dilakukan masyarakat merupakan sebuah kegiatan turun-temurun yang membuka kawasan hutan untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Aturan yang menjadi dasar hukum masyarakat melakukan pengelolaan hutan yaitu: pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, UU NO. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Serta diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 436/Menhut-II/07 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan.

Peran pemerintah terhadap pengelolaan hutan di kawasan Geopark Benang Kelambu yaitu: (1) pemerintah berperan menguasai sumber daya alam terutama sumber daya hutan untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, (2) pemerintah berperan untuk mengelola hutan dan membagi pengelolaannya kepada masyarakat agar sama-sama memperoleh

manfaat dari hasil hutan, (3) pemerintah berperan untuk mengatur dalam menetapkan hubungan-hubungan hukum hutan dengan orang dan perbuatan-buatan hukum yang mengenai kehutanan, (4) pemerintah berperan dalam mengawasi segala bentuk kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat agar kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik.

B. Saran

Dalam pengelolaan kawasan hutan Gunung Rinjani khususnya di Benang Kelambu yang telah masuk kedalam salah satu Geopark Global, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini guna meningkatkan perekonomian dan taraf hidup khususnya bagi masyarakat disekitar kawasan hutan. Pengelolaan hutan juga harus diimbangi dengan kelestarian alam disekitar hutan guna tidak terjadinya kerusakan yang tidak diinginkan. Pemerintah dan Gapoktan Rimba Lestari desa Aik Berik harus tetap aktif dalam melaksanakan perannya sebagai sumber atau wadah informasi untuk membantu dan mengarahkan masyarakat dalam hal pengelolaan di kawasan hutan dengan melakukan monitoring, penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan pengrusakan di kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aslan Noor dalam Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 1.

Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, cet 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 16.

Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatannya.

Internet

<https://rinjanigeopark.com/about/history/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13:30 wita.